

TATA CARA PENIALAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.92 BD 2020 / NO.92, 16 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENIALAIAN
DAN PENETAPAN DESA WISATA

- ABSTRAK
- Bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah serta mengagkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Bahwa dalam pembentukan Desa Wisata berbasis pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetapannya, perlu menetapkan Perbup tentang tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; Perpres Nomor 63 Tahun 2014; Permenpar Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak 1 Tahun 2016; Perda kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016.
 - ;
 - Peraturan Bupati ini memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Desember 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -